YAYASAN DHYANA PURA
Dhyana Pura Foundation
Jalan Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali (80361)
Telp : 0361-439295 E-mail : yayasandhyanapura@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN DHYANA PURA
NOMOR: 059-b/YDP/VII/2011
TENTANG
IJIN BELAJAR dr. MADE NYANDRA, Sp. K.J., M.Repro

PENGURUS YAYASAN DHYANA PURA

Menimbang :

a. Rencana pengembangan dan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura;
b. Surat Keterangan No. 056-b/YDP/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011 tentang alih kelola ketenagaan dan keterangan sedang studi lanjut S3 di Program Studi Pasca Sarjana, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana saat pindah kelola;
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan saru surat keputusan.

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Ijin Tugas Belajar
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas belajar bagipegawai negeri sipili di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

1. Memberikan Ijin untuk melanjutkan studi kepada Dosen:
   Nama : dr. Made Nyandra, Sp.K.J., M.Repro
   NIP : 195802101985111001
   NIDN : 0810025801
   Tempat, Tgl.Lahir : Denpasar, 10 Februari 1958
   di Program Doktor (S3) Universitas Udayana Denpasar, Program Studi Ilmu Kedokteran dengan konsentrasi *Ilmu Kedokteran Biomedik* sampai dengan bulan Juli tahun 2013.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura,
pada tanggal 14 Juli 2011

YAYASAN DHYANA PURA

Dr. I Wayan Mastra
Ketua

Tembusan Kepada Yth.:
1. Koordintaro Kopertis Wilayah VIII;
2. Rektor Universitas Dhyana Pura;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.